

KKP Bentuk Satgas Pencegahan &

Penanggulangan Penyebaran Covid-19



Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Foto: KKP)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Melalui Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) bernomor 27/Kepmen-KP/2020, Satgas tersebut akan bekerja untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pelaksana tugas harian (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Adapun salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan penyebaran Covid-19. Sementara anggota Satgas, terdiri dari jajaran eselon I dan II di lingkungan KKP.

Dalam Kepmen itu dijelaskan, anggota Satgas wajib menerima, membantu, dan memberikan pelayanan berupa informasi yang berhubungan dengan Covid-19.

“Kemudian memberikan pertolongan atau pelayanan mengantar jika ada masyarakat atau pegawai yang membutuhkan pengantaran ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance,” kata Menteri Edhy, Jumat (20/3/2020).



Menteri mengumpulkan jajarannya di Lingkungan Kemneterian Kelautan dan Perikanan (Foto: KKP)

Masa kerja Satgas tersebut terhitung sejak 18 Maret dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana penyakit akibat wabah virus corona.

Sejalan dengan Kepmen tersebut, akan dibangun Posko Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 KKP di sekitar Gedung Mina Bahari (GMB) I. Fasilitas yang disediakan berupa ambulance, tenaga medis, serta alat kesehatan penunjang seperti tabung oksigen, kursi roda, masker, dan obat-obatan.



Gedung Mina

Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebelumnya, pada Minggu 15 Maret 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan agar jajarannya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi agar terhindar dari Covid-19.

Melalui surat edaran bernomor B.181/SJ/KP.620/III/2020, terdapat sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem kerja di lingkungan KKP, seperti work from home serta peniadaan atau pembatalan kunjungan ke daerah dan luar negeri.

Dilakukan pula penyemprotan disinfektan ke semua ruang kantor di KKP, pengecekan suhu tubuh pegawai dan tamu, serta menyiapkan hand sanitizer di dekat-dekat pintu masuk dan lift.